

BAB I

PENDAHLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia. Selain itu perkawinan dalam islam bertujuan untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, pernikahan berasal dari kata nikah, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh dan kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, dan untuk arti akad nikah.¹

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman:

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ط

Artinya: Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari (Q.s Ad-Dukhan: 54).²

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005. Hlm. 1.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan defenisi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, masih dapat diperinci dengan tiga bagian yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat juga harus dilihat dari beberapa segi antara lain:

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh Q.S. an- Nisa': 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,2004),h. 4.

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Dinyatakan “...perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”, disebut dengan kata-kata “mitsaaqaan ghaliizan” juga dapat dikatakan bahwa perkawinan itu sebuah perjanjian.

2. Perkawinan dari segi sosial.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui oleh suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum menikah.

3. Perkawinan dari segi agama.

Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah.⁴ Menurut pendapat penulis pengertian perkawinan yang diberikan para pakar menunjukkan ada dua sisi penting dari perkawinan, yang pertama perkawinan adalah pengesahan hubungan seksual, dan yang kedua perkawinan adalah sebuah perjanjian.

Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimum bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Namun dari sudut pandang kesehatan, usia perempuan yang siap secara fisik dan

⁴ Sayuti Thalib, op.cit., hal. 47-48

mental untuk menikah adalah pada usia 21 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun. Dari sekian banyak hasrat manusia, hasrat seksual yang sulit dikontrol diri dan salah satu efeknya adalah terjadinya pernikahan di usia muda. Pernikahan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain (Janiwarty dan Pieter, 2013).⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁶

Namun perbedaan batasan usia pernikahan ini baik dalam Islam maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 masih jadi persoalan yang belum dapat diselesaikan, belum lama ini masyarakat Indonesia terusik dengan perbuatan sensasional Syekh Pudji, seorang pimpinan pondok pesantren di Semarang, Jawa Tengah, yang menikahi seorang gadis di bawah umur. Gadis tersebut baru duduk di kelas satu sekolah menengah pertama, dan

⁵ <https://jurnal.pkr.ac.id> analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini di unduh pada 9 juni 2023

⁶ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 77.

usianya kurang dari 12 tahun. Alasan yang dikemukakan untuk melegalkan perkawinan kepada anak usia dini sangat normatif, dan berputar-putar di situ saja, yakni bahwa Nabi Muhammad SAW saja menikahi Aisyah RA ketika putri Abu Bakar yang masih berusia 6 tahun. Jadi, apa yang salah dengan pernikahan dengan gadis di usia dini itu?

Perbedaan antara hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW perlu mendapat kajian lebih lanjut sehingga dapat dicarikan solusi dalam permasalahan ini. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki masyarakat Islam yang mayoritas, sehingga pro dan kontra dalam pernikahan usia dini dapat diminimalisir.

Dari segi kesehatan dipahami bahwa perkawinan di bawah umur sangat berisiko tinggi dan rawan terjangkit gangguan pada alat reproduksi di kemudian hari (misalnya: risiko terkena penyakit kanker leher rahim). Perspektif lain, dalam Undang-Undang perlindungan anak, bahwa gadis yang nikah dibawah batas usia yang ditetapkan rentan menjadi korban dari “perdagangan anak” (trafiking) dan eksploitasi ekonomi, sehingga pernikahan usia dini dapat merugikan anak yang pada waktunya hanya menuntut ilmu dan bermain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 288 dinyatakan “barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan

mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan”⁷.

Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan penulis sebagian besar masyarakat di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen masih melaksanakan perkawinan di bawah umur. Hal ini biasanya di pengaruhi oleh beberapa faktor sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur, factor-faktor tersebut, yaitu karena faktor adat dan budaya, factor ekonomi, factor agama, factor pendidikan, faktor perjodohan oleh kedua orang tua, dan factor kemauan anak.

Perkawinan di bawah umur ini sangat menarik untuk diteliti, terlebih lagi di Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen yang merupakan tempat PPL penulis. Factor yang terjadi memperlihatkan banyaknya perkawinan di bawah umur tanpa memikirkan dampak yang biasa di timbulkan ketika melakukan perkawinan dini. Oleh sebab itu penulis mencoba mengangkat persoalan yang terjadi di masyarakat dengan Judul Skrip “PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM KONSEP SAKINAH MAWADAH WARHMAH (Studi kasus di Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen).”

⁷ Soenarto Soerobidroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurispurdensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001) h. 172

B. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi Agar penelitian tidak melebar luas, penulis memfokuskan permasalahan yang sedang diteliti di Desa Karangboong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen, bagaimana Konsep keluarga Samara dan apa dampaknya bagi mereka melakukan pernikahan usia di bawah umur di Desa Karangbolong.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi konsep keluarga sakinah mawaddah warahmah di dalam kehidupan rumah tangga di Desa Karangbolong?
2. Apa dampak dan resiko bagi kesehatan untuk seseorang yang melakukan pernikahan di bawah umur?

D. Penegasan Istilah

1. Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.⁸

2. Perkawinan di Bawah Umur

⁸ kamus besar bahasa indonesia, di kutip dari <https://kbbi.lektur.id/perkawinan> di akses pada 9 juni 2023

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan estafet kehidupan manusia. Selain itu perkawinan dalam islam bertujuan untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.⁹ Perkawinan berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, pernikahan berasal dari kata nikah, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh dan kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, dan untuk arti akad nikah.¹⁰

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, menurut arti majazi (mathaporic) nikah artinya hubungan seksual.¹¹

3. Sakinah

⁹ Tobibatussaadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 1

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 7

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996) , h. 2

Kata sakinah berarti sebuah ketenangan atau ketentraman yang dirasakan oleh suami istri dalam rumah tangga.

4. Mawadah

Mawadah diartikan sebagai Cinta dimana Allah menjadikan cinta bagi siapapun yang telah menemukan pasangan hidupnya.

5. Warahmah

Warahmah bermakna saling menjaga satu dengan yang lain, saling melindungi dari bahaya dan keburukan yang mengancam.¹²

6. Desa Karangbolong Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen

Karangbolong adalah sebuah Desa di Kecamatan Buayan, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Karangbolong merupakan Desa yang paling selatan di Kecamatan Buayan. Selain itu desa Karangbolong juga satu-satunya desa pesisir di Kecamatan Buayan jarak Karangbolong dengan pusat Kecamatan sekitar 9 Km berkendara ke utara. Sedangkan dari pusat Kabupaten Kebumen desa ini berjarak 31 Km melalui Petanahan.¹³

E. Tujuan Penelitian

¹² Di kutip dari <https://www.merdeka.com> pada 16 Agustus 2023

¹³ Di kutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Karangbolong,_Buayan,_Kebumen pada 15 Agustus 2023

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi konsep keluarga Sakinah mawadah warohmah di dalam kehidupan rumah tangga di Desa Karangbong
2. Untuk mengetahui apa dampak dan resiko bagi kesehatan untuk seseorang yang melakukan pernikahan di bawah umur di Desa Karangbolong Kec. Buayan Kab. Kebumen

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah “Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja”.¹⁴

Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah SWT.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk menghalalkan hubungan suami isteri untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan ketenteraman dengan ridho Allah SWT.

¹⁴ M. Ali Hasan, 2003, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta : Siraja, h.11

¹⁵ Departemen Agama, 1983, Ilmu Fiqh, Jakarta : Bagian Perawatan, h. 49

2. Tujuan Pernikahan

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh suami isteri supaya tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.¹⁶

1) Menentramkan Jiwa

Allah SWT menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan juga berpasangan. Hal itu sangat alamiah karena pria tertarik pada wanita, begitu juga wanita tertarik pada pria.

Bila sudah terjadi akad nikah wanita merasa tentram karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Suami pun merasa tentram karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga.

2) Melestarikan Keturunan

Dalam berumah tangga tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan dan meneruskan kelangsungan hidupnya. Allah menciptakan manusia berpasangan supaya dapat berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya atas kehendak Allah dan naluri manusia pun menginginkannya.

¹⁶ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, h. 13-20.

3) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Kecenderungan cinta lawan jenis dan keinginan terhadap hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Jika tidak ada keinginan seksual maka manusia juga tidak akan bisa untuk berkemabang biak. Keinginan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas dari norma-norma adat istiadat dan norma-norma agama tidak dilanggar.

4) Latihan memikul tanggung jawab

Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut

3. Pernikahan di bawah umur

Sebagaimana yang ada pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan harus mendapat izin dari orangtua. Apabila menyimpang dari pasal tersebut usia calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang

telah ditetapkan maka dalam hal ini harus mendapatkan dispensasi pengadilan.¹⁷

Batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi perempuan adalah 20 tahun.¹⁸ Maka batas usia dikatakan dibawah umur adalah ketika seseorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 bagi perempuan. Pada usia tersebut seseorang masih dikatakan remaja, yang mana pada masa ini merupakan puncak perkembangan emosi. Pada masa ini seseorang mengalami perubahan dan cenderung mementingkan diri sendiri dan memperhatikan harga diri. Dan pada masa ini pula dorongan seks seseorang mulai bangkit.¹⁹

Pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 20-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena pada usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun sudah mulai matang.

Sementara laki-laki pada usia tersebut kondisi fisik dan psikisnya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis, ekonomi maupun sosial. Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap

¹⁷ Sudarsono, 1991, Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta : Rineka Cipta, h. 311.

¹⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, 2005, Psikologi Remaja, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, h. 23.

¹⁹ Ibid.

makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan.²⁰

Untuk mewujudkan perkawinan tersebut, maka diperlukan persiapan yang matang baik persiapan moral maupun materiil. Islam memberikan gambaran kemampuan yang harus dimiliki, yakni kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anaknya maupun kemampuan mengendalikan gejala emosi yang menguasainya.

Pernikahan diusia muda atau dini dimana setiap orang belum matang mental maupun fisiknya, sering menimbulkan masalah dikemudian hari bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan. Salah satu yang dipegang oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai. Sebagaimana masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor.

1. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

- a) Faktor Internal
- b) Faktor Eksternal

2. Dampak Pernikahan Dini

- a) Dampak Postif
- b) Dampak Negatif

²⁰ Namora Lumongga Lubis, 2013, Psikologi Kespro “Wanita Dan Perkembangan Reproduksinya”, Jakarta : Kencana, h. 81.

4. Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah

Kata Sakinah diambil dari kata sa-ka-na yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam pernikahan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa mawaddah, rahmah dan amanah. Mawaddah berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah.

Rahmah adalah kondisi psikologi yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Sedangkan amanah merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.²¹

Menurut Wahbah Zuhaili, mawaddah mengandung arti cinta, sedangkan rahmah berarti kasih sayang, cinta dan kasih sayang merupakan unsur pokok yang mendorong suami istri saling membantu, menegakkan keluarga pada pondasi dan tatanan yang kuat dan melahirkan ketenangan yang sempurna²².

Berkaitan dengan mawaddah berarti kasih sayang, Menurut Quraish Shihab kata mawaddah tersusun dari huruf m-w-d-d yang artinya adalah kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk.

²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung, Mizan, 1996), hal. 208-209.

²² Wahbah Al-Zuhaili, "Al Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah WA Al-Manhaj, Dark Al-Fik", Cet. 11 Jilid XXI, Damaskus 2011, hlm. 69.

Seseorang yang di dalam hatinya telah bersemi mawaddah, maka ia tidak akan memutuskan hubungan walaupun hatinya sedang kesal. Hal ini disebabkan karena hatinya begitu lapang, baik lahir maupun batin, dengan kata lain mawaddah adalah cinta plus.²³

5. Kriteria-kriteria Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah

Menurut Syaiful Anwar Al-Batawi dalam bukunya “Rahasia Rumah Tangga Seperti Rasul”. Sebuah keluarga yang dapat disebut keluarga harmonis secara islami apabila terdapat kriteria sebagai berikut²⁴ :

a. Didirikan atas dasar ibadah

Rumah tangga didirikan dalam rangka ibadah kepada Allah, dari proses pemilihan jodoh, pernikahan (akad dan ijab qabul, walimah) sampai membina rumah tangga jauh dari kata kemaksiatan atau keburukan.

b. Terjadi internalisasi nilai islami secara kaffah (menyeluruh)

Dalam rumah tangga adab islami harus tertanam di dalam diri masing-masing pasangan untuk menghindari penyakit moral di era globalisasi

²³ Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudu’u atas Berbagai Persoalan Ummat, (Bandung: Mizan, 1997, Cet Ke-5), hlm. 208.

²⁴ Saiful Anwar Al-Batawi, Rahasia Rumah Tangga Harmonis Seperti Rasul, (Bandung: Kunci Iman, 2012), hlm 34.

- c. Terdapat keteladanan dari suami maupun istri yang dapat dicontoh anak-anak

Setiap pasangan harus mempunyai sifat keteladanan yang baik dan melakukan hal-hal yang positif sehingga anak-anak mencontohi bagaimana sifat dari ayah dan ibunya

- d. Adanya pembagian tugas yang sesuai dengan syariat islam.

Islam memberikan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga secara tepat dan manusiawi, suami istri harus paham apa saja tugas dan haknya, sehingga tidak terjadi perselisihan karna masingmasing hanya mementingkan haknya tanpa mementingkan kewajibannya.

- e. Terpenuhinya kebutuhan materi (sandang, pangan, papan) secara wajar.

Suami harus membiayai kelangsungan kebutuhan materi keluarganya sesuai kemampuannya, karena itu merupakan tugas utama. Namun istri tidak boleh menuntut lebih dari batas wajar kemampuan suami

- f. Terciptanya hubungan mesra, saling pengertian dan tenggang rasa antar suami istri.

Seorang suami dituntut untuk lebih bersabar ketimbang istri, karena istri lebih lemah fisik dan pribadinya. Begitulah sebaliknya. Setiap pasangan harus saling mengerti apa saja kekurangan dan kelebihan pasangannya.

- g. Menghindari hal-hal yang tidak islami Sebagai umat islam
setiap pasangan harus saling menasehati dan memperingati jika ada
kesalahan. Dan harus berusaha untuk selalu menjunjung tinggi nilai-
nilai islam di dalam keluarga dan meninggalkan hal-hal buruk

G. Tinjauan Pustaka

- 1) Skripsi berjudul “Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perawinan”, Di tulis oleh Nimah Fitria, Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwalu Syakhsiyyah, IAIN METRO pada 24 Januari 2018.

Skripsi ini membahas tentang fenomena pernikahan di bawah umur. Persamaan skripsi ini dan penulis sama-sama meneliti tentang bagaimana pernikahan di bawah umur bisa terjadi. Juga Skripsi ini menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif.

- 2) Jurnal yang berjudul “Dampak Perkawinan Dibawah Umur” yang di tulis oleh Rovi Husnaini, Mahasiswa Univeritas Muhamadiyah Bandung dan Devi Soraya Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang di Unduh pada 9 Juni 2023. Jurnal ini membahas bagaimana dampak ketika melakukan pernikahan di bawah umur.

Persamaan jurnal ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas dampak dari pernikahan di bawah umur baik dari eeahan ataupun factor yang lain, juga jurnal ini dengan penulis sama sama

menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan.

- 3) Jurnal yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini” yang di tulis oleh Yanti, Hmidah, Dosen Kebidanan Poltekes Kemenkes Riau dan Wiwita Mahasiswa Prodi D-IV. Jurnal ini menganalisis faktor yang menyebabkan perkawinan dini dan juga dampak bagi kesehatan.

Persamaan jurnal ini dengan penulis yaitu sama-sama menganalisa faktor yang menyebabkan perkawinan dini dan apa dampak dari perkawinan dini. Jurnal ini menggunakan metode Deskriptif analitik sedangkan penulis menggunakan metode Kualitatif.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapat data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,²⁵ Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Dalam hal ini penulis akan menjabarkan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

²⁵ Sudaryono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*, (Depok: Rajagrafiindo, 2017) hlm.66.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi data dan analisis yang dilakukan bersamaan dan melibatkan beberapa sumber di dalamnya. Memasukkan beberapa sumber yang berkaitan dengan undang-undang yang bersangkutan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Mix atau gabungan antara kualitatif dan kuantitatif yang berfokus pada studi pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field Research).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat esensial sebelum seorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Manfaat dari adanya pendekatan penelitian adalah ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah, peneliti bisa terbantu/mempermudah. Pendekatan penelitian harus selaras dengan keperluan dalam menentukan dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian sosial, pendekatan penelitian mencakup tiga jenis, yaitu metode kualitatif, kuantitatif dan campuran atau gabungan, juga disebut sebagai metode campuran.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Campuran.

3. Desain Penelitian

²⁶ Salma, Pendekatan, Menulis Karya Ilmiah, Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, Dan Contoh Lengkapnya, (11 Juni 2021).

Desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan data dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta seiras dengan tujuan penelitian tersebut. Desain penelitian yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Maksud deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka.²⁷

Pada penelitian ini desain penelitian yang digunakan oleh penulis fungsinya adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta, karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat yaitu pada Undang-undang tentang perkawinan dan penelitian berdasarkan hasil survey lapangan.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian sering juga disebut dengan suatu hal yang akan dianalisis, diriset, dan diteliti. Sebutan itu dapat muncul karena suatu hal yang akan diteliti memiliki makna yang sama dengan objek penelitian. Objek penelitian itu sendiri bisa berupa suatu karya dan bisa juga suatu peristiwa yang terjadi, bahkan bisa berupa hasil wawancara atau survei.

Menentukan objek yang tepat dalam suatu riset juga akan turut membantu melancarkan kegiatan riset tersebut. Selain itu, objek

²⁷ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.1.

penelitian yang tepat juga bisa menghasilkan penelitian atau hasil riset yang sangat baik dan bermanfaat bagi pembaca.²⁸

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan observasi. teknik dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁹ Teknik ini digunakan untuk mengambil data-data dari Undang-undang perkawinan, kesehatan, dan survey lapangan.

6. Teknik analisis data

Adapun Teknik Analisa Data merupakan cara menganalisa data³⁰, dari data-data yang terkumpul melalui teknik tersebut, penelitian ini merupakan teknik deskriptif analisis. artinya penulis akan memaparkan data berkenaan mengenai Fenomena pernikahan bawah umur, pandangan undang-undang terhadap fenomena pernikahan di

²⁸ Ananda, Objek Penelitian: Pengertian, Macam, Prinsip, Dan Cara Menentukannya, Artikel Di Akses Pada 7 juni 2023 dari <https://www.gramedia.com/literasi/objek-penelitian/>.

²⁹ Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Methods, (Depok: Rajagrafindo, 2017), hlm.229.

³⁰ Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Dan Karya Ilmiah, (Jakarta: JI. Tamba Raya 2011), hlm.15.

bawah umur. Adapun teknik dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku, skripsi, dan tesis, serta jurnal. Dan selanjutnya penulis akan melakukan analisis.

7. Instrument penelitian

Menurut Sugiono (2013), instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

Sedangkan menurut Purwanto (2018), instrumen penelitian pada dasarnya alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen penelitian dibuat sesuai dengan tujuan pengukuran dan teori yang digunakan sebagai dasar. Instrumen penelitian dibuat untuk satu tujuan penelitian tertentu yang tidak bisa digunakan oleh penelitian yang lain, sehingga peneliti harus merancang sendiri instrumen yang akan digunakan.

Susunan instrumen untuk setiap penelitian tidak selalu sama dengan penelitian lainnya karena tujuan dan mekanisme kerja dalam setiap teknik penelitian juga berbeda-beda. Data yang terkumpul dengan menggunakan instrumen tertentu akan dideskripsikan dan

dilampirkan atau digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian.³¹

I. Sistematika Skripsi

Penelitian ini dipetakan dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi judul penelitian, latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penulisan, kerangka teori, beberapa tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pengertian perkawinan di bawah umur, dasar hukum, faktor, dampak, dan Undang-undang yang menjelaskan tentang perkawinan di bawah umur.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

³¹Teddy Fiktorius, Instrumen Penelitian, Artikel (Pontianak: mahameru press, 2020), hlm.1

Bab ini berisi tentang jenis dan sifat penelitian, sumber data yang di dapatkan serta teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran Desa Buayan Kec. Buayan Kab. Kebumen, apa faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, apa dampak dari perkawinan di bawah umur serta analisis Hukum Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Buayan Kec. Buayan Kab. Kebumen

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan penelitian, dan juga saran dari penulis untuk pembaca.

